



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 198 TAHUN 2015

TENTANG

BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN UMUM BULOG SUB DIVISI
REGIONAL BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan serta menjamin ketersediaan bahan pokok khususnya beras bagi masyarakat, Pemerintah Kota Bandung telah mengalokasikan belanja subsidi kepada BULOG sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 dan telah dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 193 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturannya pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Umum BULOG Sub Divisi Regional Bandung Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan ...

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 193 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015;

2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 501//Binprod tanggal perihal Pagu Raskin Kabupaten/Kota Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN UMUM BULOG SUB DIVISI REGIONAL BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bandung.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

6. Pejabat ...

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Perusahaan Umum BULOG yang selanjutnya disingkat Perum BULOG adalah Perusahaan Umum BULOG Sub Divisi Regional Bandung.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
14. Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disebut Program Raskin adalah Program Nasional yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
15. Beras Raskin yang selanjutnya disebut Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
16. Tim Koordinasi Beras Miskin Kota Bandung yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Raskin Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota dan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta pelaporan.
17. Tim ...

17. Tim Koordinasi Beras Miskin Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat dan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan tingkat kecamatan.
18. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja di tingkat Kelurahan yang dibentuk oleh Lurah dan bertugas memeriksa, dan mendistribusikan beras, serta melaporkan hasil pelaksanaan distribusi Raskin.
19. Subsidi adalah belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya kepada Perum Bulog agar masyarakat berpendapatan rendah dibebaskan dari harga tebus Raskin.
20. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenko Kesra dan rumah tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat.
21. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
22. Surat Perintah Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dalam jumlah penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
23. Surat ...

23. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM Bendahara Umum Daerah.

BAB II

ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melalui APBD Tahun Anggaran 2015 telah mengalokasikan Belanja Subsidi sebesar Rp. 24.000.000.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah).
- (2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan apabila terjadi perubahan anggaran biaya yang disetujui oleh Walikota.

BAB III

PERUNTUKAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 3

Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipergunakan untuk:

- a. membebaskan harga tebus Raskin kepada RTS-PM sampai dengan titik distribusi, dengan rincian sebagai berikut:
- 62.255 RTS-PM x 15 kg x 12 bulan x Rp. 1.600,- = Rp. 17.929.440.000,00 (Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

b. biaya ...

- b. biaya operasional pendistribusian Raskin dari titik distribusi ke titik bagi, adalah : $62.255 \text{ RTS-PM} \times 15 \text{ kg} \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 500,- = \text{Rp. } 5.602.950.000,00$ (Lima Milyar Enam Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 4

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, diberikan kepada Perum Bulog untuk 6 (enam) bulan ke depan berdasarkan pengajuan yang dibuat oleh Kepala Perum Bulog kepada Walikota melalui Kepala DPKAD.
- (2) Pengajuan pembayaran belanja subsidi dari Kepala Perum Bulog sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diproses oleh DPKAD setelah mendapat disposisi dari Walikota.
- (3) Pengajuan pembayaran belanja subsidi dari Kepala Perum Bulog, harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat pengajuan pembayaran belanja subsidi;
 - b. kwitansi bermaterai cukup 4 (empat) rangkap;
 - c. rincian peruntukan kebutuhan;
 - d. untuk pembayaran tahap berikutnya disertai dengan laporan pertanggungjawaban sebelumnya yang telah diaudit oleh Satuan Pemeriksa Internal Bulog dan dilaporkan setiap bulan.

Pasal 5

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasa 3 diberikan kepada Perum Bulog berdasarkan ketersediaan anggaran dalam APBD, APBD Penjabaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana (SPD) DPKAD.

(2) Mekanisme ...

- (2) Mekanisme pembayaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Kepala DPKAD selaku Pengguna Anggaran mendisposisi kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk menerbitkan SPP-LS;
 - b. Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan SPP-LS yang selanjutnya disampaikan kepada pengguna anggaran melalui PPK-PPKD untuk diterbitkan SPM-LS;
 - c. PPK-PPKD melakukan fungsi verifikasi terhadap SPP-LS dan kelengkapan dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran PPKD;
 - d. PPK-PPKD membuat draft SPM-LS yang selanjutnya diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani;
 - e. SPM-LS sebagaimana dimaksud pada huruf d, selanjutnya diserahkan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN RASKIN

Pasal 6

Penyaluran Raskin oleh Perum Bulog yang dibiayai oleh belanja subsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini harus berpedoman pada Pedoman Umum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Raskin di Daerah Tahun 2015, Walikota membentuk Tim Koordinasi Raskin Kota.

(2) Tim ...

- (2) Tim Koordinasi Raskin Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta pelaporan.

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Raskin di Tingkat Kecamatan Tahun 2015, Camat membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan tingkat Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kelurahan Tahun 2015, Lurah membentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memeriksa, dan mendistribusikan Raskin, serta melaporkan hasil pelaksanaan distribusi Raskin.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan pemberian belanja subsidi kepada Perum Bulog.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaanya dilakukan Inspektorat.

Pasal 11

Perum Bulog wajib menyampaikan laporan penggunaan belanja subsidi kepada Walikota melalui DPKAD setiap bulan sekali.

BAB VII ...

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Februari 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



DRS. ARIEF SYAIFUDIN, SH
Pembina TK. I
NIP. 19690111 199603 1 002